



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG  
PEDOMAN KAMPUS SEHAT  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan organisasi kampus sehat pada Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Kampus Sehat Universitas Pendidikan Indonesia, sehingga Peraturan Rektor dimaksud perlu diubah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Kampus Sehat Universitas Pendidikan Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);  
8. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (berita Negara republic Indonesia Tahun 2121 Nomor 1000);
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah keempat kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
12. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Kampus Sehat Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN KAMPUS SEHAT UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Mengubah Struktur Organisasi Kampus Sehat sebagaimana tercantum pada halaman 36 sampai dengan 40 Lampiran Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Kampus Sehat Universitas Pendidikan Indonesia, sehingga Struktur Organisasi kampus Sehat menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal

15 JUL 2024

REKTOR,





Organisasi kampus sehat dapat disesuaikan guna memenuhi kebutuhan pengembangan kampus sehat dan/atau perkembangan lingkungan kampus sehat.



Gambar 4.1  
Struktur Organisasi Kampus Sehat

Keterangan Divisi/Bidang :

1. Aktivitas Fisik
2. Konsumsi Gizi Seimbang
3. Kesehatan Mental
4. Area bebas dari Narkoba, produk tembakau, dan Alkohol
5. Area bebas dari kekerasan, perundungan, dan pelecehan
6. Pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, aman, dan ramah disabilitas
7. Deteksi dini masalah kesehatan dan tindak lanjutnya
8. Kesehatan Reproduksi
9. Promosi dan Komunikasi
10. Hukum
11. Umum dan Kesekretariatan

Tabel 3. 1  
Uraian Tugas Organisasi Kampus Sehat

Jabatan/Bidang	Rincian tugas
Penanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menetapkan kebijakan Kampus Sehat di lingkungan UPI</li> <li>b. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan/program Kampus Sehat</li> <li>c. Mendukung kegiatan/program Kampus Sehat</li> </ol>
Pengarah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan arahan kepada Tim terhadap pengembangan dan penerapan Kampus Sehat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.</li> <li>b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh program Kampus Sehat di lingkungan UPI</li> </ol>
Ketua	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan/program pengembangan Kampus Sehat dengan berbagai bidang dan unit kerja di UPI</li> <li>b. Berkoordinasi dengan Lembaga terkait (tingkat Pusat/Daerah) terkait berbagai kebijakan Kampus Sehat</li> <li>c. Mendokumentasikan dan melaporkan seluruh kegiatan Kampus Sehat secara berkala kepada Penanggung jawab.</li> <li>d. Bertanggung jawab kepada Pimpinan Universitas</li> </ol>

	(penanggung jawab dan pengarah)
Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu ketua mengkoordinasikan seluruh kegiatan/program pengembangan Kampus Sehat dengan berbagai bidang dan unit kerja di UPI</li> <li>b. Membantu ketua berkoordinasi dengan Lembaga terkait (tingkat Pusat/Daerah) terkait berbagai kebijakan Kampus Sehat</li> <li>c. Membantu ketua mendokumentasikan dan melaporkan seluruh kegiatan Kampus Sehat secara berkala kepada Penanggung jawab</li> <li>d. Membantu ketua bertanggung jawab kepada Pimpinan Universitas (Penanggung Jawab dan Pengarah)</li> </ul>
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang telah ditetapkan Ketua</li> <li>b. Mendokumentasikan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh seluruh koordinator bidang</li> <li>c. Membantu memfasilitasi kebutuhan tim Kampus Sehat</li> <li>d. Bertanggung jawab kepada Ketua</li> </ul>
Wakil Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu sekretaris mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang telah ditetapkan ketua</li> <li>b. Membantu sekretaris mendokumentasikan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh seluruh koordinator bidang</li> <li>c. Membantu sekretaris dalam membantu memfasilitasi kebutuhan tim Kampus Sehat</li> <li>d. Membantu sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua</li> </ul>
Bidang Aktivitas Fisik	<p>Merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. edukasi/sosialisasi manfaat aktivitas fisik</li> <li>b. pengukuran kebugaran berkala bagi seluruh masyarakat kampus</li> <li>c. aktivitas fisik yang diikuti oleh sivitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UPI</li> <li>d. pencatatan dan pelaporan kegiatan</li> </ul>
Bidang Konsumsi Gizi Seimbang	<p>Merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. edukasi/sosialisasi manfaat penerapan gizi seimbang</li> <li>b. mendorong penerapan Kantin Sehat</li> <li>c. monitoring penerapan Kantin Sehat</li> <li>d. pencatatan dan pelaporan kegiatan</li> </ul>
Bidang Kesehatan Mental	<p>Merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan program/ kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. deteksi dini masalah kesehatan jiwa secara berkala</li> <li>b. menyusun rujukan ke klinik kampus untuk tata kelola masalah kesehatan jiwa.</li> <li>c. pencatatan dan pelaporan kegiatan</li> </ul>
Bidang area bebas dari narkoba, produk tembakau, dan alkohol	<p>Merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan program/ kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. penerapan Kawasan Tanpa Rokok Absolut</li> <li>b. penerapan kawasan bebas alkohol</li> <li>c. penerapan kawasan bebas NAPZA</li> <li>d. deteksi dini NAPZA</li> </ul>

	e. pencatatan dan pelaporan kegiatan
Bidang area bebas dari kekerasan, perundungan, dan pelecehan	Merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan program/kegiatan: a. penerapan Kawasan bebas kekerasan, perundungan dan pelecehan seksual b. pemeriksaan Tes HIV gratis c. pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual d. <i>Voluntary Counseling &amp; Testing (VCT)</i> e. pencatatan dan pelaporan kegiatan
Pengelolaan lingkungan hidup yang sehat, aman, dan ramah disabilitas	Merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan program/kegiatan: a. pengelolaan sampah dan limbah yang baik b. pelestarian lingkungan: melaksanakan kebijakan/ aturan terkait kelestarian lingkungan c. menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi standar keamanan, kesehatan dan ramah disabilitas d. menyediakan lingkungan yang bersih dan sehat e. menyediakan ruang terbuka hijau f. menyediakan pedestrian dan sarana melakukan aktivitas fisik g. menyediakan sarana dan prasarana untuk melakukan interaksi sosial di lingkungan kampus h. memastikan bangunan/gedung kampus sesuai dengan standar bangunan (memenuhi syarat kesehatan dan ramah disabilitas) i. kantin sehat yang bebas rokok dan menyajikan menu sehat dan bervariasi j. penerapan kebijakan konservasi energi, pengelolaan limbah, penggunaan transportasi dan teknologi ramah lingkungan. k. penerapan kawasan tertib lalu lintas dalam kampus l. pencatatan dan pelaporan kegiatan
Deteksi dini masalah kesehatan dan tindak lanjutnya	Merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan program/kegiatan: a. pembentukan Posbindu di masing-masing fakultas b. deteksi dini faktor risiko PTM c. edukasi/konseling sederhana sesuai dengan hasil deteksi dini d. rujukan ke klinik kampus e. pencatatan dan pelaporan hasil deteksi dini faktor risiko PTM f. pencatatan dan pelaporan kegiatan
Kesehatan reproduksi	Merencanakan, melakukan dan mengkoordinasikan program/kegiatan: a. membentuk peer leader dan peer group b. melakukan edukasi/sosialisasi tentang PHBS yang mencakup kebersihan diri pribadi, lingkungan dan kesehatan reproduksi c. pencatatan dan pelaporan kegiatan
Promosi dan Komunikasi	Merencanakan, melakukan, dan menkoordinasikan program/kegiatan : a. Pengembangan materi promosi dan komunikasi Kampus Sehat b. Pengembangan desain dan/atau media dan komunikasi Kampus Sehat

	<ul style="list-style-type: none"><li>c. Pelaksanaan dan/atau koordinasi pelaksanaan promosi dan komunikasi Kampus Sehat</li><li>d. Pelaksanaan dan/atau koordinasi pelaksanaan pengukuran pemahaman Kmpus Sehat</li></ul>
Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Menyusun dan menerbitkan peraturan-peraturan terkait pengembangan Kampus Sehat di lingkungan UPI</li><li>b. Memberikan layanan hukum apabila ditemukan berbagai hal yang melanggar peraturan terkait pengembangan Kampus Sehat.</li><li>c. Mendokumentasikan dan melaporkan kepada Ketua</li></ul>
Umum dan Kesekretariatan	Melakukan dan mengkoordinasikan program kegiatan : <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pelaksanaan dan/atau koordinasi pelaksanaan kegiatan fungsi pendukung kegiatan Kampus Sehat</li><li>b. Pelaksanaan dan/atau koordniasi pelaksanaan fungsi administrasi/kesekretariatan Kampus Sehat</li></ul>

REKTOR,



M. SOLEHUDDIN

REKTOR